

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi angka rujukan, dibutuhkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya;
- b. bahwa untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan.
2. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.
3. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
4. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Sistem Informasi Adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pelayanan kesehatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pelayanan Kesehatan.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan ASPAK bertujuan untuk:

- a. membantu inventarisasi dan pemetaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. memberikan panduan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendukung akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan ASPAK dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas; dan
- b. kontinuitas.

Pasal 4

- (1) ASPAK berisi informasi meliputi:
 - a. data identitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. data Sarana;
 - c. data Prasarana;
 - d. data Alat Kesehatan; dan
 - e. data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
- (2) ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan data yang ada pada aplikasi lain dengan cara melakukan interoperabilitas.
- (3) Dalam hal aplikasi lain membutuhkan data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada pada ASPAK.

Pasal 5

- (1) ASPAK harus diselenggarakan oleh
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan
 - c. dinas kesehatan daerah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan ASPAK oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyiapan hardware dan jaringan internet;
 - b. penyiapan petugas pengelola ASPAK;
 - c. pelaksanaan input/update data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang ada; dan
 - d. pengelolaan data.
- (3) Penyelenggaraan ASPAK oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyiapan hardware dan jaringan internet;
 - b. pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. pengelolaan data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. penyajian informasi.
- (4) Pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b bertujuan untuk menjamin kebenaran data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah diisi oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (5) Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi, ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi penyelenggara ASPAK harus memiliki akun.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Akun yang dimiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/kota setempat, Dinas Kesehatan daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimilikinya.
- (4) Untuk memperoleh akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/kota setempat, Dinas Kesehatan daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimilikinya, dengan menggunakan format usulan akun ASPAK yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (5) Akun yang dimiliki dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengakses Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan data lain terkait pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (6) Selain dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemangku kepentingan lain dan masyarakat dapat mengakses ASPAK sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Untuk mengakses ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemangku kepentingan lain harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (8) Akses ASPAK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui data terbuka yang ada pada ASPAK.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara ASPAK harus melakukan update data.
- (2) Update data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember di tahun berjalan.
- (3) Update data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus divalidasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam perizinan.
- (4) Hasil validasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, atau Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan dalam menentukan kebijakan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ASPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin akuntabilitas data ASPAK dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapabilitas tenaga penyelenggara ASPAK; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Menteri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan rekomendasi pencabutan izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Juli 2018
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1012

